

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan yang cukup panjang di antara para pakar Islam sejak beberapa dekade yang lalu hingga sekarang mengenai hubungan agama dalam hal ini agama Islam dengan Negara menjadi lebih menarik untuk diikuti seiring dengan fenomena kemunculan Negara-negara Islam dan peristiwa pecahnya reformasi di tanah air yang menyebabkan runtuhnya rezim Orde Baru yang ditunggangi oleh mantan Presiden Soeharto dan para pengikutnya.

Perdebatan tersebut menimbulkan ketegangan yang menurut Azyumardi Azra diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara agama (*din*) dan negara (*dawlah*). Berbagai eksperimen dilakukan dalam menyelaraskan antara *din* dengan konsep dan kultur masyarakat muslim, dan eksperimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam.¹

Fenomena dan peristiwa tersebut ternyata memunculkan pula kesadaran baru tentang perlunya melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap paradigma relasi Negara dan Islam. Suatu kesadaran yang seharusnya diikuti dengan sangat teliti, seksama dan ketekunan yang tinggi untuk mengungkap jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umum yang banyak membebani para intelektual Muslim mengenai, misalnya, bagaimanakah hubungan Islam dan Negara; apakah Islam melalui petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan Al-Sunnah membicarakan tentang Negara; atau bagaimanakah konsep Negara dalam

Islam; dan lain sebagainya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa amat penting agar kesadaran tersebut dan semangat “ber-Islam” yang tinggi oleh sebagian masyarakat Muslim tidak salah kaprah, sehingga seruanya untuk mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dapat dipertanggungjawabkan landasan hukum dan moralnya dalam khazanah Islam yang “resmi”, yaitu wawasan keagamaan yang sah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang autentik.

Namun, jika diamati kesadaran seperti di atas timbul setidaknya didasarkan pada beberapa argumen logis, diantaranya, *pertama*, menguatkan keyakinan tentang pentingnya menyerukan pembaruan (*tajdid*) pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama, dalam pengertian bahwa upaya pembaharuan pemahaman seperti itu dilakukan dalam rangka mengkonstektualisasikan ajaran-ajaran agama dalam benturannya dengan realitas kontemporer yang dinamis, yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. *Kedua*, untuk menepis asumsi bahwa konsep politik Islam terbukti ‘tidak berdaya’ manakala dihadapkan pada kenyataan perkembangan wacana politik modern, yang mensyaratkan pentingnya interaksi antar negara yang dipandang sebagai suatu komoditas politik primer. Maka, mau tidak mau, paradigma hubungan agama dan negara yang banyak kita temukan dalam khazanah intelektual Islam klasik yang ditulis oleh para Yuris Muslim pun meniscayakan adanya pembaruan. Hal itu disebabkan oleh pemikiran-pemikiran politik mereka yang – harus diakui – tidak sedikit yang dipengaruhi oleh setting sosial, budaya dan politik tertentu yang melatarbelakanginya, sehingga kemungkinan relevansinya untuk realitas saat ini memerlukan pengkajian ulang.

Tetapi apapun keniscayaan pembaruan paradigma hubungan agama dan negara itu

Salah satu fenomena dan sekaligus problema yang paling menyita perhatian kita adalah munculnya berbagai kritikan tajam terhadap kenyataan eksperimentasi politik dalam negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang memberlakukan syariat Islam, dimana terkadang justru mereka sendiri yang sering melanggar ketentuan dan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Bahkan tidak jarang hal itu disebabkan oleh kelemahan mereka dalam menyuguhkan suatu model negara yang dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat demi kemaslahatan bersama, baik penguasa maupun rakyat.

Salah satu titik penting pemberangkatan dalam pembicaraan mengenai konsep hubungan agama dan negara itu sendiri dengan menelusuri konteks *nushûsh* (teks-teks) dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Tetapi masalah konsep tentang Negara dalam Islam sendiri, meskipun telah menjadi pembicaraan bersama dan diperdebatkan oleh para pemikir Islam sejak kira-kira seabad yang lalu, sampai sekarang belum terpecahkan secara tuntas. Tingkat kerumitan pembahasan tentang konsep Negara dalam Islam itu, terutama didasarkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar, apakah Islam mempunyai kosep tentang Negara atau tidak?

Sebagian menganggap, bahwa Islam melalui universalitas nilai dan ajarannya, mustahil tidak menyuguhkan suatu konsep tertentu tentang Negara, dimana bahwa Negara dipandang merupakan wujud paling nyata dari aktualisasi watak antropologis manusia. Seorang manusia tidak dapat hidup menyendiri dengan mengisolasi diri dari yang lain, karena watak naturalnya untuk selalu berkumpul dan membutuhkan orang lain. Maka dibutuhkan suatu aturan-aturan tertentu untuk mengatur perkumpulan manusia itu. Dalam perspektif keagamaan, aturan-aturan itu adalah ketentuan-ketentuan wahyu.

Tetapi ...

agama sebagai sebuah konsep untuk mengatur kehidupan atau perkumpulan manusia. Tanpa menafikan pandangan bahwa Negara merupakan aktualisasi watak antropologis manusia. Teks-teks Suci agama itu tidak dimaksudkan sebagai sebuah konsep baku untuk mengatur tentang interaksi antara manusia dengan sesamanya. Sebab suatu konsep mensyaratkan pencantuman ketentuan-ketentuan yang mengikat secara rinci dan detail, dan disuguhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu *setting* kesejahteraan tertentu. Hal ini bertentangan dengan sifat-sifat wahyu yang universal, global dan ketidakterikatannya dengan dimensi ruang dan waktu. Karena itu wahyu Allah selalu bersifat umum atau universal. Ia hanya nilai-nilai umum yang harus ditaati dan menjadi acuan bersama, termasuk dalam penyusunan konsep apapun. Dari pada itu wahyu-wahyu Allah tidak berbicara tentang konsep sebuah negara, misalnya untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk negara yang diinginkan wahyu? Bagaimana sistem pemerintahannya? Dan lain sebagainya.²

Berbagai macam kajian dan penelitian yang mengambil topik tentang Islam dan Negara telah dilakukan oleh ilmuwan Indonesia, misalnya Alan Samson (1968,1978), Deliar Noer (1980), Ahmad Syafii Maarif (1983,1985), Kuntowijoyo (1991), Munir Mul Khan (1992), Bahtiar Efendi (1994), dan Douglas Ramage (1995).³ Pada umumnya mereka yang melakukan pengkajian dengan mengungkapkan dan mencoba menjawab pertanyaan yang menyangkut bagaimana posisi Islam dalam konfigurasi politik Indonesia? serta bagaimana perlakuan negara terhadap Islam? Studi-studi yang telah dilakukan oleh kalangan ilmuwan sosial tersebut memberikan kontribusi yang sangat

Anang Rizka Masyhadi, 2004. *Hubungan Agama dan Negara Iktir Malat...*

berarti terhadap pemahaman kita tentang Islam di Indonesia.⁴

HAMKA, seorang ulama besar Indonesia yang telah menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan situasi dan kondisi sosial politik Indonesia di zamannya dalam Tafsir Al - Azhar menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan negara dari agama. Islam menghendaki hubungan yang harmonis dalam segala urusan yang berlaku diantara keduanya. Selain itu dalam sejarah atau *tarikh* Islam tidak pernah ditemukan pemisahan antara agama dengan negara, dalam ajaran Islam pun tidak demikian. Oleh sebab itulah agama dan negara tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berhubungan timbal balik secara seimbang. Agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dirinya, dan negara meniscayakan agama sebagai kontrol atas etika dan moral yang kemudian dapat dimasukkan dalam sebuah simbiosis mutualisma.⁵

Dalam sejarah Islam Indonesia, Abdul Azis Thaba dalam tesisnya mencoba menganalisis hubungan antara Islam dan negara selama pemerintahan Orde Baru. Di dalam analisisnya Ia mengatakan ada tiga "*modes of interaction*" antara Islam dan negara, yaitu dimulai dengan bentuk hubungan yang bersifat antagonistika antara tahun 1966 sampai dengan tahun 1981, kemudian disusul oleh bentuk hubungan yang lain, yaitu hubungan yang bersifat resiprokal-kritis sekitar tahun 1982 sampai dengan 1985, dan kemudian berubah dengan suatu model hubungan yang bersifat akomodatif semenjak tahun 1985 dimana Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam pemerintahan negara. Hubungan tersebut berkelanjutan sampai sekarang.⁶

Sementara itu, dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan

Affan Gaffar dalam kata pengantarnya dengan judul: Islam dan Negara sebagai Bahan Kajian dalam Abdul Azis Thaba, 1996. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: ...

sistem politik menunjukkan fakta yang sangat beragam. Banyak para ulama tradisional yang berargumentasi bahwa Islam merupakan sistem kepercayaan dimana agama memiliki hubungan erat dengan politik. Islam memberikan pandangan dunia dan makna hidup bagi manusia termasuk dalam bidang politik. Dari sudut pandang ini maka pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan agama (*din*) dan politik (*dawlah*). Argumentasi ini sering dikaitkan dengan posisi Nabi Muhammad ketika berada di Madinah yang membangun sistem pemerintahan dalam sistem negara kota (*city-state*). Di Madinah Rasulullah berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala agama.

Ahmad Syafii Maarif menyebutkan bahwa dalam menyikapi realitas empirik tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabi pada saat itu adalah sebagai Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al-Kitab) bukan sebagai penguasa. Walaupun ada pemerintahan, itu hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan bukanlah agama. Dengan kata lain, politik atau negara, hanyalah sebagai alat untuk agama, bukan ekstensi dari agama. Pendapat Ibnu Taimiyah ini diperkuat dengan ayat Al-Qur'an

ط
بِالْقِسْطِ الْإِنْسَانُ لِيَقُومَ وَالْمِيزَانَ أَلْكِتَابَ مَعَهُمْ وَأَنْزَلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ
اللَّهُ إِنَّ بِالْغَيْبِ وَرُسُلَهُ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنْفَعٌ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنْزَلْنَا
عَزِيزٌ قَوِيٌّ

yang artinya: " Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami yang disertai keterangan-keterangan, dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan timbangan, agar manusia berlaku adil, dan Kami turunkan besi, padanya ada kekuatan yang hebat dan manfaat-manfaat bagi manusia. dan agar Allah

Dari ayat ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa agama yang benar wajib memiliki buku petunjuk dan pedang penolong. Hal ini dimaksudkan bahwa kekuasaan politik yang disimbolkan dengan pedang menjadi sesuatu yang mutlak bagi agama, tapi kekuasaan itu bukanlah agama itu sendiri.

Lebih lanjut Syafii menegaskan bahwa istilah *dawlah* yang berarti negara tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Istilah *dawlah* memang ada dalam Al-Qur'an, QS. 59:7.

وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقَرْبَىٰ وَلِذِي وَلَدٍ وَالرَّسُولِ فَلَئِنَّ الْبُحْرَانِ أَهْلِي مِّنْ رَّسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهِ أَفَاءٌ مَّا
 نَهَبْتُمْ وَمَا فَخَذُوهُ الرَّسُولُ ءَاتَانِكُمْ وَمَا مِنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا تَكِيَّ السَّبِيلِ وَأَبْنِ
 ۞ الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا فَاَنْتَهُوَ عَنهُ

7. Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Tetapi bukan bermakna negara. Istilah tersebut dipakai secara figuratif untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan.⁷

Pendapat yang dikemukakan Syafii tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang pemikir Muslim Mesir, Mohammad Husein Haikal. Dalam esisnya, Musdah Mulia memaparkan bahwa Haikal tidak menemukan konsep negara dalam Al-Qur'an. Secara lebih eksplisit, menurut Haikal, Islam tidak memberikan petunjuk langsung dan rinci bagaimana ummat Islam mengurus urusan negara. Namun demikian tidak berarti bahwa persoalan ini tidak bisa dirunut dalam Al-Qur'an. Haikal

(khususnya sejarah perkembangan Islam setelah Nabi hijrah ke Madinah). Haikal menunjukkan adanya dasar-dasar etik yang melandasi Negara Islam. Meskipun demikian pertanyaan wajibkah kaum Muslimin mendirikan negara Islam? belum terjawab.⁸

Salah satu "mafia Chicago", yaitu Amien Rais dalam pemikirannya menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan agama dengan negara yang lazim disebut sekulerisme. Munculnya sekulerisasi di Eropa bersamaan dengan renaissance dan reformasi yang mengakibatkan ambruknya institusi gereja dengan negara. Tesis pokok sekulerisme dan sekulerisasi adalah bahwa mekarnya modernisasi dan perkembangan politik membuat agama kehilangan daya tarik dan pengaruhnya atas manusia modern. Dalam perkembangannya, sekulerisme memiliki dua varian: (1) Sekulerisme moderat; agama sebagai urusan-urusan pribadi sehingga tidak dapat mencampuri urusan publik (seperti politik) dan dunia material; dan (2) Sekulerisme radikal, memusuhi agama yang dipandang sebagai perintang kemajuan, seperti dalam komunisme.

Sekulerisme dan sekulerisasi memperoleh tempat yang subur dalam kalangan ilmu-ilmu sosial barat. Akan tetapi, ketika dihadapkan pada negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dan bahkan di Amerika Latin yang mayoritas Katolik, tesis sekulerisme ini runtuh dengan sendirinya. Menurut Amien Rais, sekulerisme, baik moderat dan yang radikal tidak ada tempat dalam agama Islam.⁹

Dalam perspektif Amien Rais, negara Islam adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Ini dapat terlihat dengan jelas dalam buku *Tidak Ada Negara Islam: Surat-surat Politik Nurkhalish Madjid- Moehammad Roem*, yang datang dari artikel Amien

Moeslim dalam Sejarah yang Berubah-Ubah, dalam Musdah Mulia, 2001. *Negara Islam, Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, h.xi.

Rais.¹⁰

Dalam pernyataannya, Amien Rais menyebutkan: “ ‘*Islamic State*’ atau negara Islam saya kira tidak ada dalam Al-Qur’an, maupun dalam Al-Sunnah. Oleh karena itu tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh daripada eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan lain, berarti menurut Islam sudah dipandang sebagai negara yang baik. Apalah artinya suatu negara Islam, kalau ternyata hanya formalitas kosong”.¹¹

Dalam konteks ke-Indonesiaan, pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Muhammad Amien Rais merupakan khasanah intelektual yang sangat berharga, karena gagasan-gagasan mereka tidak dapat dilihat semata-mata sebagai renungan intelektual dari tokoh yang berada di atas menara gading, sebab mereka menulis dalam konteks sebuah pergerakan sosial, keagamaan dan politik di Indonesia dimana mereka terlibat secara intens dan serius sebagai pelaku utama.

Hanya saja ada perbedaan mendasar antara keduanya dalam bidang politik. Ahmad Syafii Maarif adalah tokoh yang menghindari politik praktis, Ia menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih kurang tujuh tahun dan tidak pernah terjun ke politik praktis, baik itu menjabat jabatan publik, mencalonkan ataupun bergerak melalui partai politik.¹²

Sementara itu Muhammad Amien Rais adalah seorang politisi papan atas. Dengan

Azyumardi Azra, 2004. *Menuju Masyarakat Madani*. Bandung:Rosdakarya, h. 172.
Ibid, h. 174

latar belakang akademik di bidang politik, tidak mengherankan jika beliau memiliki hasrat yang sangat besar terhadap politik. Amien Rais mulai dilirik ketika melontarkan ide suksesi kepemimpinan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah dan namanya semakin meroket ketika menggerakkan mahasiswa untuk turun ke jalan (demonstrasi) untuk menjatuhkan Soeharto, sementara saat itu beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Usaha itu berhasil dengan turunnya Soeharto dan Amien sendiri lebih dikenal sebagai Bapak Reformasi sejak saat itu. Karir politik selanjutnya adalah menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang didirikannya sebagai kendaraan politik yang sukses mengantarkannya menduduki kursi pimpinan tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan menjadi calon presiden di dampingi Siswono Yudhohusodo, meski terpental di putaran pertama karena hanya menempati posisi keempat dari lima pasangan.

Dengan demikian dapat ditarik benang merah pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Muhammad Amien Rais tentang hubungan Islam dan negara yang pada hakikatnya lebih menekankan pada substansi dari hubungan timbal balik antara Islam dan negara atau negara dan Islam. Keinginan untuk menjadikan sebuah negara dengan nama negara Islam telah jauh-jauh menjadi suatu harapan yang mustahil bagi keduanya dengan melihat realitas yang ada.

Penelitian ini penulis maksudkan untuk mengkaji pemikiran Ahmad Syafii Maarif dan Muhammad Amien Rais mengenai hubungan antara Islam dan negara Indonesia di ...

B. Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian sosial, perumusan masalah adalah salah satu pokok pembahasan yang sangat penting. Winarno Surakhmad mengemukakan dalam buku *Dasar dan Teknik Research*:

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkan masalah. Masalah merupakan sesuatu hal yang harus dilalui atau dengan jalan mengatasinya apabila kita akan berjalan lurus.”¹³

Berkaitan dengan penelitian ini, permasalahan yang mendorong penulis melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan jawaban dan mencari penjelasan yang lebih detail dan akurat adalah:

“Bagaimana pandangan Ahmad Syafii Maarif dan Muhammad Amien Rais mengenai hubungan antara Islam dan negara di Indonesia dalam Era Reformasi?”

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis membatasi masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang Hubungan Islam dan Negara di Era Reformasi
2. Penjelasan Islam tentang Bentuk Pemerintahan
3. Keterikatan Masalah Islam dan Politik
4. Pertimbangan Kemajemukan dari Masyarakat Indonesia
5. Konsep Negara Nasional di Indonesia dalam Perspektif Islam

6. Posisi Islam dalam Konfigurasi Politik di Era Reformasi
7. Penjelasan tentang Perlakuan Negara Terhadap Islam pada Era Reformasi
8. Penjelasan tentang Kumpulan-Kumpulan Umat Islam yang Banyak "variasi"-nya pada Era Reformasi
9. Tujuan Akhir dari Perjuangan Umat Islam dalam Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
10. Strategi-Strategi Pada Kalangan Umat Islam Dewasa ini

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran Muhammad Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif mengenai hubungan agama Islam dan negara di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan mengkonseptualisasikan pemikiran Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif mengenai hubungan agama Islam dan negara di Indonesia. Melakukan penggalian dan pengembangan pemikiran politik dalam rangka menambah khasanah pengetahuan politik dalam negeri, dalam hal ini pemikiran dua tokoh bangsa, yaitu Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif yang memiliki kekhasan pemikiran, yakni memiliki konteks yang khas ke-Indonesiaan.
2. Melanjutkan perintisan dalam hal penelitian politik Islam yang telah dirintis

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan baru kepada semua pihak tentang hubungan Islam dan negara Indonesia di era reformasi dalam perspektif Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Politik Dalam Perspektif Islam

Secara bahasa, politik dalam Islam berasal dari kata 'sasa', 'yasuusu', 'siyasatan' yang berarti mengurus kepentingan. Secara terminologi yang berarti mengatur urusan ummat, baik dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh negara (pemerintah) maupun ummat. Sedangkan defenisi secara *Syar'iy* dibangun atas dasar dalil Naqli (Al-Qur'an dan Al-Sunnah), hal ini dapat dilihat dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

"Seseorang yang ditetapkan oleh Allah SWT (dalam kedudukannya) mengurus kepentingan ummat, dan ia tidak memberikan nasihat kepada mereka (ummat), dia tidak akan mencium bau surga". (HR Bukhari dari Ma'aqil bin Yasara).

Selanjutnya politik juga harus dipahami sebagai pemahaman yang berdimensi normatif, sebagaimana juga defenisi umum agama dan bukan materialistik.¹⁴ Politik hendaknya dimaknai sebagai upaya manusia meraih kesempurnaannya atau perjalanan menuju maslahatnya. Dengan pemahaman ini politik bernilai luhur, sakral dan jelas-jelas

tidak bertentangan dengan agama. Setiap manusia yang beragama niscaya berpolitik. Oleh karena itu berpolitik merupakan sesuatu yang *inheren* dengan kemanusiaan.

Oleh karena itu pemikiran politik Islam pada umumnya merupakan produk perdebatan besar yang terfokus pada masalah religi politik tentang imamah dan kekhalifahan. Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus, disamping sebagai muballigh, pengajar dan hakim, beliau adalah pemimpin daulah dan pemimpin ummat. Begitu pula dengan empat khalifah sesudahnya yang lebih dikenal dengan *Khulafa Al-Rasyidin*. Mereka mengikuti cara Nabi dalam mengatur ummat secara adil dan baik berdasarkan ilmu dan iman (kepercayaan). Madinah merupakan tempat pilihan Nabi untuk hijrah setelah mendapat berbagai macam tekanan dari kaum Quraiys Makkah, dimana pada masa tahun pertama mendapat sedikit kontroversi mengenai siapa yang pantas mengendalikan kekuatan politik sebelum akhirnya Nabi terpilih. Pada masa itu Nabi menempati posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spritual undang-undang ke-Tuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yang disebut Piagam Madinah.

Dalam Piagam Madinah dapat dilihat bahwa hubungan antara pemimpin agama dimana Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam yang sangat dominan umlahnya saat itu dengan pemimpin kaum nashrani yang merupakan kaum minoritas terjalin dengan sangat baik. Keduanya melakukan perjanjian berdasarkan keadilan Islam an bersumber dari Al-Qur'an tetapi tidak mengesampingkan hak-hak ummat yang lainnya yang berada di Madinah saat itu. ¹⁵

Perkembangan Islam sejak kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa

politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil di pentas politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah tahun I Hijriah bertepatan dengan tahun 622 M. Hanya dalam waktu sebelas tahun, kekuasaan pemerintahan beliau meliputi semenanjung Arabia. Kemudian memasuki abad 8 dan 9 M wilayah itu membentang dari Maroko bahkan menyeberang ke Spanyol hingga India.

Pada sisi lain, atas dasar ayat Al-Qur'an "Tiada aku lewatkan di dalam Al-Kitab ini sesuatu apapun," ditambah "Saya tidak mengutusmu kecuali mendatangkan kesejahteraan bagi alam semesta" maka segera disimpulkan bahwa ajaran Islam itu lengkap meliputi berbagai dimensi kehidupan. Menata kehidupan ekonomi, kehidupan politik dan kehidupan dalam dimensi lain, orang Islam merasa optimis, sebab diyakini pedimannya sudah ada. Meskipun fakta empirik menunjukkan bahwa perilaku politik masyarakat Islam berbeda dari waktu ke waktu.

Dalam wacana politik ada persoalan apakah kerasulan Muhammad SAW mengandung misi politik? Apakah agama Islam terkait erat dengan persoalan politik, kenegaraan dan pemerintahan? Apakah sistem dan bentuk pemerintahan dan prinsip-prinsipnya dibicarakan dalam Islam? Bagaimana pula aktifitas politik pasca era Rasulullah?

Jawaban atas pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan politik (kekuasaan kenegaraan) dapat dikelompokkan menjadi tiga.

Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukan agama dalam paham Barat, yang hanya mengurus hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya Islam adalah agama yang...

perlu merujuk ketatanegaraan Eropa. Rujukan pemikiran politik Islam adalah sistem kenegaraan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin. Pendukung kelompok ini antara lain Hasan Al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Al-Maududi.

Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa Islam itu agama sebagaimana yang dipahami Barat. Nabi Muhammad hanya seorang Rasul sebagaimana para Rasul sebelumnya, tidak otomatis memegang kekuasaan politik. Tugas seorang Rasul yang begitu mulia, mengajak manusia di atas rel-rel yang benar dan budi pekerti yang luhur, tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Pendukung kelompok ini antara lain, Ali Abdul Raziq dan Dr. Thaha Husain.

Ketiga, kelompok yang menolak bahwa Islam itu lengkap seperti pendapat pertama, tetapi juga menolak bahwa Islam itu seperti yang dipahami Barat. Kelompok ini berpandangan bahwa di dalam Islam tidak ada sistem politik atau kenegaraan, tetapi terdapat prinsip-prinsip dan nilai etika bagi kehidupan bernegara. Pendukung kelompok ini antara lain, Dr. M. Husai Haikal dan Fazlur Rahman.¹⁶

2. Politik Dalam Perspektif Barat

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, perlu ditentukan kebijaksanaan-

kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber (*resource*) yang ada.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*) dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu.¹⁷

3. Negara Dalam Perspektif Islam

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakna *daulah*, *khilafah*, *hukumah*, *imamah* dan *kesultanan*.

Istilah *daulah* berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *daala-yadulu-daulah*, artinya bergilir, beredar dan berputar (*rotate, alternate, take turns or occur periodically*).

Menurut Olaf Schumann, istilah *daulah* adalah dinasti atau bangsa, yaitu sistem kekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarga atau laiennya. Dalam konteks modern, istilah tersebut diartikan konsep negara dalam konsep utama di kalangan diskursus Islamisasi kontemporer.

Menurut sejarah, istilah ini pertama kali digunakan dalam politik Islam ketika khalifahan dinasti Abbasyiah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke

delapan.¹⁸ Pada masa tersebut kata *daulah* diartikan dengan kemenangan. Lebih lanjut Din Syamsudin menyebutkan bahwa berpangkal dari penasbitannya dengan kekuasaan Abbasyiah serta kemudian Utsmaniyah, maka kata *daulah* mengalami transformasi makna menjadi “*negara*” atau “*kekuasaan negara*”, sehingga untuk menunjukkan konsep negara atau negara bangsa, pemikiran politik Islam mengajukan kata *daulah*, seperti terdapat dalam istilah *din wa daulah* untuk agama dan negara.¹⁹

Istilah *Kilafah* mengandung arti ‘*perwakilan*’, ‘*pergantian*’, ‘atau jabatan *khalifah*’. Istilah ini berasal dari kata Arab “*khalf*”, yang berarti “*wakil, pengganti, dan penguasa*”. Dalam perspektif politik Sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu: konsensus elit politik (*ijma'*) dan pemberian legitimasi (*bai'at*), cara yang digunakan untuk memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik.²⁰

Menurut Bernard Lewis, istilah khilafah pertama kali muncul di Arabia pra Islam dalam satu prasasti Arab abad ke-16 Masehi. Disana kata khilafah tampaknya menunjukkan semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik kedaulatan yang berada di tempat lain. Sedangkan dalam Islam, istilah ini pertama kali digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad.

Tentang negara Islam, secara eksplisit tidak pernah disebutkan dengan tegas pada nash-nash wahyu. Tetapi pada dataran realita, sejarah telah membuktikan bahwa bangunan masyarakat atau negara Islam itu pernah terwujud dan tidak sama antara periode yang satu dengan periode berikutnya. Terlihat jelas perbedaan sistem *khalifah* pada masa *Khulafaurrasyidin* dengan sistem *monarki Daulah Umayyah dan Daulah*

¹⁸ Ihsan Ali Fauzi (penerjemah), 1994. *Bahasa Politik Islam*. Jakarta: Gramedia, h. 50

¹⁹ Din Syamsudin, 2000. *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat*

Abbasyiah.

Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa Islam memang tidak memilih salah satu sistem atau bentuk pemerintahan mana yang lebih baik digunakan, tetapi memberikan pengertian bahwa ada beberapa prinsip yang bersifat sangat substansial dan universal yang harus dikedepankan dari pada sistem maupun bentuk pemerintahan itu sendiri. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar-dasar dan nilai-nilai etika dari sebuah negara Islam. Beberapa prinsip umum yang dapat disebutkan disini antara lain adalah:

a). Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip utama dalam suatu pemerintahan Islam. Perintah tentang keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadist. Beberapa ayat yang dapat dikemukakan disini antara lain adalah:

QS.An-Nisa, 4:58.

﴿ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ﴾
 ﴿ بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِمِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ ﴾

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

An-Nahl, 16:90.

﴿ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِبْتَايِ وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ ﴾
 ﴿ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

90. *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

Al-An'am, 6:152.

وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا أَشَدَّهُ يَبْلُغَ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا
ذَلِكَمْ أَوْفُوا اللَّهَ وَبِعَهْدِ قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ فَأَعْدِلُوا قُلْتُمْ وَإِذَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا تُكَلِّفُ لَا بِالْقِسْطِ
﴿١٥٢﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّانِكُمْ

152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu)[519], dan penuhilah janji Allah[520]. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

[519] maksudnya mengatakan yang Sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

[520] maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

Shad, 38:26.

عَنْ فِضْلِكَ الْهَوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَنْدَاوُدُ
﴿٢٦﴾ الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدًا عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Al-Maidah, 5:42.

وَإِنْ عَنَّهُمْ أَعْرَضَ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ جَاءُوكَ فَإِنَّ لِلشَّخْتِ أَكْثَرُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ
﴿٤٢﴾ الْمُفْسِدِينَ حُبُّ اللَّهِ إِنَّ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ حَكَمْتِ وَإِنْ شَيْئًا يَضْرُوكَ فَلَنْ عَنَّهُمْ تُعْرَضُ

42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka

شَنَانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا تَعْدِلُوا إِلَّا عَلَى قَوْمٍ



8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b). Persamaan di hadapan hukum

Sesuai prinsip ini, maka siapa pun, di mata Islam adalah sama dihadapan hukum.

Rasulullah saw dalam sebuah riwayat pernah menerangkan bahwa sekalipun fathimah adalah putrinya sendiri, namun seandainya melakukan pencurian pastilah tetap dipotong tangannya. Demikian pula khalifah Ali pada saat berselisih dengan seorang pedagang, beliau dapat dikalahkan di pengadilan oleh rakyat biasa, karena semua orang sama di mata hukum.

c). Keadilan dan pembangunan

Pada sisi sosio-politik, Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh rakyat sangat diutamakan, sementara kezhaliman dan kesewenang-wenangan dengan menahan hasil pembangunan sangat ditentang. Sehingga, hasil pembangunan dapat merata dan menyentuh hingga ke seluruh pelosok negara umat Islam. Hal ini telah dibuktikan oleh khalifah Umar bin Khatab, misalnya dengan

d). Keadilan bagi kalangan minoritas

Dalam Negara Islam, penghormatan terhadap warga negara yang non-Muslim sangat dijunjung tinggi, baik Rasulullah saw, khalifah Umar bin Khatab, dan beberapa khalifah lain pun pernah menyatakan bahwa warga non-Muslim harus dipenuhi isi perjanjiannya, tidak diperangi, dan tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Islam memandang bahwa warga negara non-Muslim, tentu saja yang tidak memerangi Islam, harus dihormati dan dihargai, dijaga hak-hak hidupnya, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang Muslim.

e). Prinsip *syura* (musyawarah)

Prinsip yang tidak kalah penting dari prinsip keadilan adalah prinsip *syura* atau musyawarah, seperti diperintahkan dalam QS.Ali Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:36-38. Dengan musyawarah, maka persoalan yang dibicarakan akan lebih matang dan lebih kuat, karena didukung oleh banyak orang dan merupakan hasil pemikiran dari banyak ahli pula, selain tetap bersandar pada prinsip-prinsip agama yang berasal dari wahyu Tuhan.²¹

Mengenai substansi atau isi dari sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam menurut Amien Rais:

“Gambaran saya tentang sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang para pemimpinnya berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan senantiasa mengeliminasi, setidaknya-tidaknya meminimalisasi eksploitasi manusia atas manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya. Adapun negara itu kita namakan negara sosialis, negara pancasialis, atau apa saja, bagi saya itu masalah formalisme, masalah penamaan belaka. Selain itu, suatu negara yang melindungi

²¹ Amien Rais, 2004, ...

hak-hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan memberlakukan *rule of law* kepada semua warganegara tanpa diskriminasi..., maka negara itu telah melaksanakan ajaran Islam".²²

4. Negara Dalam Perspektif Barat

Dalam Bahasa Indonesia, istilah negara mempunyai arti, pertama, organisasi di satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu terorganisir di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Kata negara sama dengan kata "*staat*" dalam bahasa Jerman atau "*state*" dalam bahasa Inggris-mempunyai dua arti, pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis yang menata dan menguasai wilayah itu.

Sementara itu dalam ilmu politik, istilah negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Ringkasnya negara adalah satu wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai suatu kedaulatan.²³

Beberapa sarjana Hukum Tatanegara dan Hukum Internasional menyebutkan berbagai macam defenisi tentang negara, yaitu:

- a. Dr. Bonar mendefenisikan bahwa negara adalah satu kesatuan hukum yang bersifat langgeng, yang di dalamnya mencakup hak institusi sosial yang

Firdaus Syam, 2003. *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra: Di Pentas Politik Indonesia Modern*.
 Jakarta: Khairul Bayan, h. 172-173

Raymond Gettel (pemikir politik dari Inggris) membedakan dua macam pemikiran politik. *Pertama*, pemikiran politik yang bertujuan mempertahankan keadaan-keadaan politik yang ada, untuk kemudian disebut sebagai pemikiran politik konservatif. Pemikiran ini dianggap kompatibel dengan menjelaskan sistem politik dan zamannya itu dan bertujuan mempertahankan *status quo* politik dari zaman itu. Pemikiran politik konservatif ini terutama dikemukakan oleh kelas yang berkuasa pada suatu masa dapat kiranya dimengerti. *Kedua*, adalah pemikiran politik kritis yang timbul sebagai tantangan terhadap keadaan politik yang ada. Pemikirnya berusaha menampakkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari sistem politik yang ada saat itu, dengan mengkritik dan menilai keadaan dan tertib sistem politik itu.

Pemikiran politik kritis selalu berusaha merubah *status quo* keadaan politik dari suatu zaman. Pemikiran politik seperti ini sering ditemukan dalam karangan yang bersifat utopis, seperti tulisan-tulisan Thomas More, Campanella, dan lain-lain dan dalam karangan revolusioner, seperti tulisan John Locke, Montesquieu, Karl Marx.²⁶

6. Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Sekuler

Pendukung sekulerisme, yang berpendirian bahwa agama harus sama sekali terpisah dalam urusan-urusan dunia. Dalam pandangan mereka, konsep negara agama merupakan sebuah konsep yang sudah usang dan tertinggal. Mereka menegaskan bahwa model sistem politik seperti itu harus dibatasi pada zaman dimana manusia masih miskin akan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur hubungan-hubungan di antara mereka dalam masalah hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Meskipun demikian,

menjadi identitas bangsa.²⁴

5. Pemikiran Politik Islam

Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dalam menyelidiki tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik, sejak dari Yunani kuno sampai sekarang. Dengan demikian erat kaitannya dengan sejarah dan filsafat politik, etika, moralitas dan idealisme politik pada umumnya.

Pemikiran politik merupakan dasar bagi filsafah politik. Jika ilmu, teori dan filsafah politik pada umumnya dimulai dengan orang Yunani, maka pemikiran politik sudah ada sejak zaman prasejarah. Ilmu politik, teori politik dan filsafah politik yang sudah terbentuk itu, kesemuanya adalah manifestasi dari pemikiran politik yang terpendam (*latent*). Dalam arti tertentu dapat dikatakan bahwa setiap persekutuan hidup mempunyai ahli-ahli pemikir politiknya.²⁵

Pemikiran politik dapat dipelajari melalui dua cara, yakni secara obyektif dan subyektif. Cara obyektif menitikberatkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelektualitas ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitikberatkan pada orangnya, yakni pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Metode pertama, yaitu mempelajari sebuah ide yang terlepas dari pribadi orangnya, sebagaimana dipergunakan oleh Figgis dalam bukunya *Divine Right of King*, dan oleh Ruggiero dalam *History of European Liberalism*. Sedangkan metode yang menitikberatkan pada orangnya, seperti digunakan Faquet dalam bukunya yang berjudul *Politique et Moralised du dixneuvieme siecle*.

M. Thalib (penterjemah), 1990. *Politik dan Negara Dalam Islam*. Surabaya: Al-Hikmah.

sekulerisme bukanlah doktrin yang hanya mengurus hubungan agama dan politik. Pada hakekatnya, ia merupakan sebuah cara pendekatan yang radikal terhadap peran agama dan wahyu dalam membentuk pengetahuan manusia.

Rasionalitas sekuler beranggapan bahwa intelektual manusia sanggup untuk membentuk pengetahuannya sendiri tanpa wahyu. Hal ini dikarenakan sifat rasio yang mencukupi diri sendiri dan otonom. Oleh karenanya, manusia sanggup membangun ilmu pengetahuan alam, humaniora seperti filsafat, hukum, dan etika tanpa bantuan Tuhan dan agama.

Menurut pola pikir sekuler, dalam setiap proses intelektual yang manusia sanggup untuk memperoleh pengetahuan merupakan suatu bagian dari alam eksklusif dari diri manusia, tanpa membutuhkan suatu keyakinan agama atau wahyu. Pola pemikiran seperti ini telah membatasi peran agama sebagai hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya, tanpa harus turut campur dalam masalah tertib sosial dan politik. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial merupakan bagian dari urusan manusia dan bukan wahyu. Dalam hal ini, hukum, ekonomi, keputusan-keputusan politik dan juga pembentukan struktur sosial kita, sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kesemuanya itu dianggap sebagai urusan manusia dengan manusia dan bukan urusan manusia dengan Tuhan. Oleh karenanya, dalam masalah-masalah seperti itu agama harus mendelegasikan segala sesuatunya pada rasionalitas manusia dan ilmu pengetahuan.

Pandangan singkat berkaitan dengan pemikiran sekular di atas menunjukkan bahwa reduksi sekulerisme hanya sebagai doktrin politik saja tidak tepat. Pemisahan agama dari politik hanyalah salah satu bagian saja dari sekulerisme.²⁷

Pemisahan agama bukan hanya dari politik saja, tetapi dari etika, seni, hukum,

filsafat, dan ilmu pengetahuan. Konsekuensinya tidak hanya Negara Sekuler, tapi juga hukum sekuler, kebudayaan sekuler, ilmu pengetahuan sekuler, dan seterusnya.

7. Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Islam

Dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan:

1. Aliran Fundamentalis yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang terlengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

a. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

b. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan

yang rasional-substantif. Demokrasi mengamsumsikan "liberalisasi". Untuk ini, Islam disentesakan dengan demokrasi barat. Namun, dalam Islam tidak "diharamkan" adanya transformasi prinsip Islam ke dalam akomodasionisme kultur dan politik yang secara substansi sejiwa dengan nilai-nilai Islam. Keempat premis dan konklusinya adalah sebagai berikut:

Konklusi tentang Islam dan Negara Indonesia : (1) penerimaan sistem kenegaraan Pancasila; (2) Yang inti adalah keadilan, persamaan; tidak penting ekspresi politik yang simbolis/ideologis Islam.

Tabel 1.1. *Deduksi Versi Munawir Syadzali*

Proposisi ke-4	Yang Maha Benar adalah Allah; pemahaman Muslimin relatif Islam diinterpretasi dari waktu ke waktu Islam menyediakan prinsip-prinsip politik bukan institusi & ideologi Alquran & Al-Sunnah tak mewajibkan mendirikan negara Islam
Proposisi ke-3	
Proposisi ke-2	
Proposisi ke-1	

Gagasan-gagasan politik yang **theology-driven** dari Munawir Sjadzali, tulis Baktiar Effendy, telah memainkan peranan penentu dalam membentuk Munawir Sjadzali tentang negara Indonesia yang berdasar Pancasila.

Banyak di antara kita dapat salah paham tentang pemikiran Munawir Sjadzali mengenai Islam dan negara Pancasila. Seolah-olah Munawir Sjadzali tidak apresiatif terhadap niat baik pihak-pihak yang punya aspirasi dalam memperjuangkan Negara Islam. Penerimaan Munawir Sjadzali pada sistem kenegaraan Pancasila dan tidak-adanya "keharusan agama" bagi pembentukan partai agama (Islam) dan ideologi (politik) Islam,

3) Perkembangan Kini

Pada masa sesudah Soeharto, varian sintesisnya tampaknya terus bergulir, tanpa dilambangkan dengan tokoh pemikir tertentu – kecuali bahwa pemikiran politik Nurcholish Madjid agaknya tetap yang paling mengemuka. Namun tampaknya, kerangka kerja teoritis Mohammad Natsir (1950-an) memiliki pelanjut-pelanjutnya. Hal ini diindikasikan pada pandangan-pandangan politik resmi pada beberapa partai Islam, seperti PBB, PPP dan PK (kini menjadi PKS). Demikian pula kerangka kerja yang dirumuskan Munawar Sjadzali (1980-an) agaknya memiliki “pasar” tersendiri, seperti diindikasikan oleh diskursus sekitar “liberalisme” cara pemahaman Islam.

Di bawah ini sekedar perbandingan antara, sebut saja, wacana “politik sekular” dan wacana “politik religius”- dengan memasukan Bung Karno masa lampau.

Menurut Yuzril Ihza Mahendra (1994), Natsir tergolong moderat, dalam arti ia menerima (lembaga dan nilai) demokrasi liberal untuk disintesakan dengan “dasar-dasar sosial politik Islam”

Tabel 1.2. Tiga Wacana

Wacana F. Magnis (1990)	Wacana Bung Karno	Nurcholis Madjid
1. Pemisahan total	1. Pemisahan “lunak”	1. Pemisahan “lunak”
2. Proses politik menutup sekat bagi “ruang” politik	2. Proses politik demokratis dapat membuka corak Islam pada negara Pancasila	2. Negara Pancasila diisi dengan nilai-nilai agama (termasuk Islam)
3. Intelektualismenya dogmatis	3. Sintesis	3. Sintesis

4) Sintesis NU (Nadhatul Ulama)

Varian sintesis lain adalah sikap penerimaan Pancasila oleh arus utama NU (Nadhatul Ulama). Apa yang membedakan varian NU. Mungkin adalah bahwa

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti. Dimana penelitian ini mencoba merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (narasi) yakni menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dari penulisan ini dalam memecahkan suatu masalah adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara yang akan penulis lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dua tokoh yang menjadi objek penelitian penulis terkait dengan pemikirannya tentang politik Islam, khususnya tentang relasi agama Islam dengan Negara di Indonesia. Yaitu Muhammad Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku yang ditulis oleh Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, yaitu:
 - a) Rais, M. Amien, 1999. *Ijtihad dan Terobosan: Esai-Esai Reformasi*, Cilegon: Larayba Press Merak.
 - b) Rais, M. Amien, 1998. *Membangun Politik Adi Luhung: Membangun Tradisi Sosial Masyarakat Arab Melalui Mula*

- Munkar*. Bandung: Zaman Wacana Ilmu.
- c) Rais, M. Amien, 1998. *Amien Rais Berjuang Menuntut Perubahan*. Yogyakarta: Pena Cendikia.
- d) Rais, M. Amien, 1998. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan.
- e) Rais, M. Amien, 1997. *Demi Kepentingan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- f) Rais, M. Amien, 1999. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- g) Maarif, Ahmad Syafii, 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- h) Maarif, Ahmad Syafii, 2006. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Otobiografi Ahmad Syafii Maarif*. Yogyakarta: Ombak.
- i) Maarif, Ahmad Syafii, 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- j) Maarif, Ahmad Syafii, 1993. *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- 2) Tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media cetak, jurnal baik itu terbitan Muhammadiyah, universitas maupun yayasan, dan buku-buku berisi kumpulan tulisan yang salah satunya adalah tulisan kedua objek penelitian skripsi ini.
- 3) Buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar tentang Muhammad

melaksanakan kekuasaan hukum secara khusus dalam menangani masyarakat yang tinggal di wilayahnya, dan negara memiliki hak-hak kedaulatan, baik dengan kehendaknya sendiri maupun dengan jalan penggunaan kekuatan fisik yang dimilikinya.

- b. Belanda, seorang diktator kebangsaan Inggris mendefinisikan negara sebagai kumpulan dari para individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang bersedia tunduk pada kekuasaan mayoritas atau kekuasaan satu golongan dalam masyarakatnya.
- c. Dr. Wahid Ra'fat, seorang penulis Mesir mendefinisikan bahwa negara adalah sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu di belahan bumi ini. Yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang bertanggungjawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala kepentingan dan kemaslahatan umum.
- d. Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan bahwa negara adalah suatu institusi abstrak yang terwujudkan dalam sebuah konstitusi untuk masyarakat yang menghuni wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan umum.

Dari sejumlah defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi oleh para pemegang kekuasaan yang ditaatinya serta kemerdekaan politik. Negara juga memiliki unsur, adanya bangsa yang mendiami wilayah tertentu di belahan bumi ini, adanya institusi abstrak yang diterima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, adanya

Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, baik tentang pemikirannya, sepak terjang dan biografinya. Antara lain:

- a. Thaha, Idris, 2005. *Demokrasi Religius, Pemikiran Politik Nurkhalish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju.
- b. Bahar, Ahmad, 1998. *Amien Rais, Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pena Cendikia.
- c. Hasyim, Mushtofa W. dan Effendi Luthfi, 1999. *Amien Rais Siap Gantikan Habibi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- d. Syam, Firdaus, 2003. *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern*. Jakarta: Khairul Bayan.
- e. Arie, Iwan Karmawan, 1999. *Cikal Bakal Kepemimpinan Amien Rais, Legenda Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- f. Najib, Muhammad (et.al.), 1998. *Suara Amien Rais Suara Rakyat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- g. Ghazali, Abdul Rohim (ed), 1998. *Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*. Bandung: Mizan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara

mendalam dan mendetail, teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai pandangan Muhammad Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif mengenai hubungan antara agama Islam dan Negara di Indonesia.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jurnal, kolom dalam media massa yang bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang hubungan antara Islam dan Negara di Indonesia dalam perspektif Muhammad Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa gejala-gejala atau objek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas teori yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat menyeluruh. Karena data yang diperoleh bukan angka-angka, maka laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut yang diperoleh melalui

Peristiwa-peristiwa di sekitar kepresidenan Abdurahman Wahid membawa kita pada sejumlah pertanyaan-pertanyaan teoritis (lama?) berkaitan dengan kehidupan politik, yakni antara otonomi manusia dan campur tangan “tangan Tuhan”. Lepas dari paham humanisme universalis dan demokrasi Gus Dur, pandangan dunia para pendukungnya (terutama di Jawa) sangat akrab dengan apa yang oleh Weber disebut sebagai bidang-bidang *magic* dan *politics*. Ketika, banyak ulama NU menyangsikan kesungguhan Poros Tengah (=Amien Rais) dalam plot kepresidenan Gus Dur. Mereka kemudian mengadakan ritual keagamaan untuk mengetahui “berita langit” dan seberapa andil “tangan Tuhan”. Penerimaan demokrasi pada NU memiliki nuansa tertentu yang kurang seiring dengan prinsip demokrasi : (1) dalam kasus ketokohan Gus Dur, ia dipandang oleh elemen pendukungnya sebagai Ratu Adil-satu paham dan nilai yang merujuk pada Ratu Adilisme atau Mesianisme, dan manifestasi partisipasi politiknya digambarkan dalam laporan Anwar Hadiojo, “NU dan radikalisme Massa Periferal” dan muatan ideologis anti kemapanannya menimbulkan kontroversi apakah NU “terkena rayuan kiri” ; (2) legitimasi atas kekuasaan bersifat pre-factum yang berdasar atas “restu Tuhan”, bahwa Gus Dur menurut “berita langit” memang dipilih Tuhan sebagai presiden (jadi, pada level sosial, tak perlu ada rasa syukur kepada Poros Tengah?!).

Dengan demikian, sungguhpun tergolong ke dalam varian sintesis, tapi ada nuansa-nuansa yang mungkin terlalu mistis atau bahwa kepolitikannya terlalu over mistifikasi. Sejauh kinerja kasus Presiden Gus Dur, hubungan Islam-negara Indonesia

b. "Wacana Asli Islam"

Dengan wacana "Asli Islam" dimaksudkan sebagai wacana yang sering dinamakan fundamentalis. Di Indonesia, wacana ini secara prinsip mengikuti pokok-pokok pemikiran para *grand theorist* (seperti Al-Maududi dan Rasyid Ridha dan Hassan Al-Banna). Abul A'la Al-Maududi misalnya bicara tentang Islam sebagai negara "universal" dan menyeluruh", "negara ideologis", "teori kekhalifahan, dan hakikat demokrasi dalam Islam".

c. Perangkap Stigmatisasi Islam di Indonesia

Akar perdebatan tentang hubungan Islam-Negara Indonesia, sebenarnya berpusat di sekitar perbedaan paradigma dan *grand theory*. Kepolitikan "sekular" yang menjadi *mainstream* di Barat (dengan *grand theorist* utama Max Weber yakni gagasan tentang pemisahan agama dari negara) berhadapan bersifat antitesis terhadap kepolitikan sekular itu.

Mengingat bahwa para pendiri Republik Indonesia sudah membuat sintesis yang kurang lebih "jalan tengah" itu masa kini adalah, antara lain, adanya *output* politik bidang perpajakan, yang telah menerima ekstensi pembayaran zakat sebagai bagian atau komponen yang sah dari "pengeluaran untuk publik" pajak. Dan eksistensi bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Hemat, Muhamad Hari Zamharir ini adalah bentuk kongkret hubungan Islam-Negara Indonesia yang berdasar Pancasila, dan indikator penghargaan sistem politik kita atas apa yang terdahulu disebut oleh Richard Falk sebagai identitas peradaban.³⁰

³⁰ Muhamad Hari Zamharir, ...

2. Aliran Sekuler yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.
3. Aliran ketiga yaitu Substansialis yang menolak bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak dapat sistem kenegaraan. Tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran ini yang terhitung cukup menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam yang cukup terkenal dan penulis buku *Hayatun Muhammad* dan *Fi Manzil al-Wahyi*.²⁸

Perbedaan pandangan ini membawa dampak pada persoalan antara Islam dan Negara yang menjadi salah satu subyek pembahasan penting dalam masa modern ini. Apakah keduanya tidak seharusnya ditempatkan pada dua kutub berlawanan, dalam artian bahwa pelaksanaannya harus secara integral dan seimbang ataukah Barat dan Kristen. Ataupun mengambil sintesis dari keduanya, di mana Islam memandang bahwa

²⁸ Muhammad Q. ...

urusan negara merupakan tugas keduniaan, tapi berdimensi agama, karena itu melaksanakan politik kenegaraan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Sehubungan dengan perbedaan pemahaman ajaran Islam, maka dalam hubungan agama dan negara, pendapat *pertama* mengambil suatu paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat berbagai sistem kenegaraan, sesuai dengan petunjuk dasar yang ada dalam al-Qur'an. Kelompok aliran *kedua* berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara tidak perlu terjalin suatu hubungan kaku, dan cenderung menghambat dinamika hingga harus pula memberikan predikat atau label agama kepala negara. Kelompok aliran *ketiga* mempunyai pemikiran bahwa agama dan negara adalah kutub yang berbeda. Masing-masing kutub berdemensi yang berlainan pula. Oleh karena itu keduanya harus jalan secara terpisah. Kalau agama dan negara dijadikan satu dalam sistem kekuasaan, maka justru agama akan kehilangan kekuasaannya karena ia gagal mewujudkan fungsinya secara independen. Agama menurut mereka hanya satu kebutuhan pribadi, sedangkan negara adalah sebuah mesin hukum yang cenderung untuk melegitimasi dan memformalkan setiap kekuatan sosial yang ada di dalamnya.

Pendapat aliran ketiga ini yang memisahkan agama dan negara menyalahi prinsip-prinsip umum tujuan Allah mengutus para nabi dan Rasul, utamanya misi yang dibawa Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sepanjang masa. Jika agama yang dibawa Nabi

mereduksi agama sebagai kebutuhan rohani. Sedangkan urusan politik kenegaraan, dijalankan berdasarkan rasionalitas saja.²⁹

Wacana tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam : (1) wacana sintesis, (2) wacana "asli Islam", dan (3) wacana yang memosisikan "Islam tradisi" tanpa ada persoalan dengan institusi

a. Wacana Sintesis

1) Sintesis Versi Mohammad Natsir

Di masa pemerintahan Soekarno, wacana sintesis (ajaran-ajaran asli Islam dan demokrasi Liberal Barat) disimbolkan dengan tokoh Mohammad Natsir. Varian yang dikemukakan Mohammad Natsir mungkin lebih menampilkan sintesis yang rasional-logis. jika diingat, bahwa prinsip demokrasi adalah menghargai, meminjam istilah Falk, "identitas peradaban"(atau subkultur?), maka perpaduan Islam dan demokrasi Barat dapat saja menghasilkan partai Islam yang demokratis, atau ideologi Islam yang terbuka dan toleran. Jadi, keberadaan partai Islam yang demokratis seperti Masyumi dan aspirasi suatu Negara Islam yang demokratis adalah rasional. Juga Pancasila diterima Mohammad Natsir, sejauh Pancasila itu adalah "Islami"

2) Versi Munawir Sjadzali

Di masa Soeharto, wacana yang tergolong sintesis oleh kalangan ilmuwan diidentifikasi, dalam hal ini Munawir Sjadzali. Menurut Bahtiar Effendy, ada empat premis yang dijadikan dasar oleh Munawir Sjadzali untuk membuat koklusi pokok tentang Islam dan Negara.

Varian yang dikemukakan Munawir Sjadzali mungkin lebih menampilkan sintesis